

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu bergantung dan saling membutuhkan dengan manusia lain atau yang disebut sebagai *zoon politicon*.<sup>1</sup> Sebagai manusia, tentu timbul hasrat atau keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam suatu ikatan perkawinan dan membentuk rumah tangga dengan harapan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).<sup>2</sup> Undang-undang memberikan definisi mengenai perkawinan bahwa,

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>3</sup> Dalam bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka perkawinan merupakan perikatan yang dilandaskan pada kedua belah pihak yaitu pria dan wanita dalam satu ikatan lahir dan batin sebagai pasangan suami dan isteri yang memiliki tujuan

---

<sup>1</sup> Urip Sucipto, *Sosiologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2014) hal, 1.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, *et,all, Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 1.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1 ayat (1)

suci dan mulai karena dilandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang dengan demikian dilihat dari penjelasan tersebut bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan hubungan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi kewajiban orang tua.<sup>4</sup> Tak hanya itu, perkawinan tercipta akibat terdapatnya jalinan secara lahir serta batin sehingga untuk kedua belah pihak yang melakukan pernikahan wajib melindungi jalinan tersebut, dengan menunaikan kewajibannya serta pastinya hendak memperoleh hak sebagaimana seperti suami serta Isteri.<sup>5</sup>

Selain menimbulkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, suami dan isteri tentu dalam perkawinan berusaha saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang tentu saja akan menciptakan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan dapat dinilai sebagai suatu pencapaian secara ekonomi bagi pasang suami dan isteri tersebut. Ketentuan mengenai harta bersama dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

---

<sup>4</sup> Ana Suheri, "Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Mortality Vol 3 Nomor 2 Desember 2015, hal 2.

<sup>5</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hal. 34.

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi,<sup>6</sup>

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) ini berlaku dengan syarat bahwa tidak terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan isteri mengenai pemisahan harta.

Hakikatnya perkawinan adalah ikatan selamanya sampai mati antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan selalu harmonis. Adakalanya terjadi permasalahan yang dilatarbelakangi beberapa faktor yang memengaruhi kerukunan dalam rumah tangga, bahkan kerap kali timbul perselisihan yang tidak terelakan sehingga menyebabkan pasangan suami isteri memutuskan ikatan perkawinan karena tidak adanya kesepakatan penyelesaian bersama dalam permasalahan yang dihadapi<sup>7</sup> dan berakhir dengan adanya putusnya ikatan suami dan isteri. Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum untuk menyebut perceraian dengan kata lain berakhirnya hubungan suami isteri.<sup>8</sup> Dalam perceraian tentu saja harta bersama turut menjadi bagian dalam perlu diselesaikan sebagai dampak dalam putusnya perkawinan antara suami dan isteri tersebut. Setiap yang dimiliki dan diperoleh dalam perkawinan tersebut menjadi hal yang tidak luput diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35 ayat (1).

<sup>7</sup> Hasanatul Jannah, “Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian” *Jurnal Hukum dan Syar’iah De Jure* Vol 2 , No. 1, hal. 55.

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 28.

Saat ini permasalahan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan semakin berkembang dan tak terbatas. Pada umumnya dalam perceraian pembagian harta bersama meliputi harta kekayaan yang merupakan benda berwujud baik benda bergerak seperti uang, logam mulia, tabungan maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun, belum lama ini beberapa kasus perceraian yang dilalui oleh *public figure* turut menyita perhatian.

*Public figure* adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang dalam terjemahannya memiliki arti sosok atau tokoh yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum. Namun di Indonesia sendiri, penggunaan kata sosok atau tokoh masyarakat lebih cenderung dipakai untuk menggambarkan atau menyebut pejabat, pemuka adat, kepala suku atau orang-orang dari instansi pemerintahan. Sedangkan kata *public figure* sendiri cenderung digunakan oleh masyarakat sebagai sebutan kepada artis, penyanyi, pesinetron dan mereka yang sering muncul di layar kaca.<sup>9</sup> Dalam konteks penelitian ini adalah artis penyanyi yang menciptakan lagunya. Sebagai *public figure*, penyanyi dan pencipta lagu, permasalahan harta bersama Virgoun Putra Tambunan dan mantan isterinya, Inara Idola Rusli sedikit banyak mempengaruhi masyarakat, akademisi, dan para ahli untuk memberikan pendapat dan mendalami mengenai pengetahuan batasan dalam harta bersama dan hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta.

---

<sup>9</sup> Januar Mansur, Viny Christianti M., Tri Sutrisno, "Analisis Pendapat Publik Terhadap *Public Figure* dengan Menggunakan Metode Naïve Bayes", Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara Vol 7 No. 2, 2019, hal. 185

Sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu, Virgoun banyak menghasilkan karya cipta yang menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam nafkah pada rumah tangganya. Permasalahan dalam masalah rumah tangga Virgoun dan isterinya ialah putusan pengadilan yang menetapkan royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan. Putusan ini dinilai sebagai putusan pertama di Indonesia yang memberi dasar kepada para pihak dalam membagi royalti sebagai harta bersama jika perkawinan dinyatakan usai oleh putusan pengadilan.<sup>10</sup> Pembagian harta bersama pada saat terjadi perceraian menurut ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdara, UUP, maupun KHI menyatakan bahwa masing-masing dari pihak suami atau Isteri mendapat setengah bagian yang sama.<sup>11</sup>

Royalti yang menjadi gugatan isteri Virgoun, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta),

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”<sup>12</sup>

Royalti merupakan bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait. Kepemilikan royalti menurut UU Hak Cipta adalah perseorangan, yaitu hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak terkait serta pemegang lisensi. Dalam hal ini berdasarkan definisi tersebut, royalti adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Cipta. Hak

---

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bcee/pertimbangan-majelis-hakim-menetapkan-royalti-sebagai-harta-bersama/> diakses pada 17 Desember 2023 pukul 21.22 WIB.

<sup>11</sup> Mushafi, ‘Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai’

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1 angka 21.

Cipta merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta merupakan suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, memberikan izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundangan yang berlaku.<sup>13</sup> Dalam ketentuan hukum positif yang berlaku, Hak Cipta ialah benda bergerak yang immaterial yang merupakan objek hukum perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun sebenarnya hak cipta merupakan objek tidak berwujud, sehingga pada gilirannya hak cipta dapat dimiliki sebagaimana layaknya hak kebendaan.<sup>14</sup>

Hal ini menjadi suatu yang menarik untuk diulas mengenai konsep Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai bagian dari harta bersama. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri pencipta dan merupakan hak privat karena suatu ciptaan dihasilkan oleh kreasi pencipta.<sup>15</sup> Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, serta suatu hak cipta hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga membatasi pihak yang tidak bersangkutan untuk menggunakan karya cipta tersebut.<sup>16</sup>

Penarikan royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Pasal

---

<sup>13</sup> Tri Indah Lestari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Pasal 3 UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," Skripsi, Jurusan Ahwal AL-Syahkhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sunan Ampel, hal. 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>15</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3 No. 1 (Sukabumi: Universitas Nusa Putra, 2021), hal. 10.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 12.

12 mengatur bahwa para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah menjadi anggota LMK perihal penarikan *royalty* akan dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan komersial. Setelah menarik *royalty* dari pengguna, LMKN akan menghimpun *royalty* tersebut dan melakukan koordinasi dengan LMK untuk menetapkan besaran *royalty* yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2021.<sup>17</sup>

Jika royalti dari hak cipta dianggap sebagai harta bersama, tentunya akan menimbulkan pertanyaan lainnya mengenai cara menghitung nilai ekonomi atas pembagian royalti atas hak cipta yang akan ada. Cara eksekusi pembayaran royalti sebagai harta bersama dari LMKN sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Tentu tidak banyak pilihan yang mudah dicapai mengingat belum terdapat ketentuan yang tegas yang menyatakan bahwa royalti sebagai bagian dari harta bersama.

Pasal 41 huruf c UU Perkawinan mengatur, pengadilan dapat membedakan kewajiban pada mantan suami agar dapat memenuhi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami kepada mantan isterinya. Pengadilan dapat mencantumkan dalam keputusan kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah tersebut apabila mantan

---

<sup>17</sup> Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina, “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, Jurnal Padjajaran Law Review Vol. 9 No. 1 Juli 2021, hal. 1.

isteri mengajukan gugatan rekonvensi.<sup>18</sup> Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tidak mengatur jumlah ataupun batas nominal jumlah nafkah yang harus dibayarkan mantan suami terhadap mantan isterinya. Jumlah nafkah yang wajib diberikan ditentukan berdasarkan kebijakan hakim, karena hakim telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, pengadilan dapat menetapkan hak asuh anak kepada ibunya, apabila anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayiz* dan ayah sebagai penanggung biaya hidupnya atau apabila kondisi ayah kesulitan menanggung biaya tersebut pengadilan dapat menetapkan ibu untuk menanggung biaya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 huruf b UU Perkawinan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian tidak meniadakan kewajiban seorang bapak atas semua tanggung jawab terhadap biaya penghidupan dan biaya Pendidikan bagi anak sesuai kebutuhan, jika bapak ternyata tidak dapat mampu memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu menanggung kewajiban tersebut.<sup>20</sup> Pemeliharaan anak, meskipun dalam praktik dilapangan di bawah tanggung jawab salah seorang dari mereka (ayah

---

<sup>18</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dalam Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal. 12

<sup>19</sup> Evy Septiana Rachman, "Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Isteri Pasca Putausan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", Disertasi, Bandar Lampung: Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. hal. 4.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 8.



ataupun ibu), tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari kewajiban tersebut.<sup>21</sup>

Pengadilan memegang peranan signifikan sebagai salah satu pelaksana tugas kehakiman guna mewujudkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan<sup>22</sup> serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>23</sup> Peranan pengadilan tersebut menimbulkan kewajiban bagi institusi untuk menjamin secara konstitusional penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk hak asasi dari setiap elemen masyarakat berdasarkan hukum dan keadilan.<sup>24</sup> Kondisi demikian sekaligus menandakan bahwa jaminan atas hukum dan keadilan merupakan kewajiban negara melalui institusi pengadilan yang tidak dapat dikecualikan bahkan jika tanpa diminta sekalipun, kewajiban tersebut pada akhirnya merupakan upaya negara dalam menyelenggarakan peradilan untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui berbagai putusannya.<sup>25</sup>

Hukum dan keadilan yang dijalankan oleh badan-badan peradilan tidak lepas dari peran hakim. Keberadaan hakim yang mengedepankan kompetensi, independensi, dan imparsialitas menjadi penting guna menopan

---

<sup>21</sup> Amir Syafrudin, op cit. hal. 296.

<sup>22</sup> Dudu Duswara Machmudi, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, 2018, hal. 1.

<sup>23</sup> PEN: Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termahutub dalam Preambule UD NRI 1945 ialah mewujudkan keadilan sosial. Dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

<sup>24</sup> PEN: Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1045 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

<sup>25</sup> Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 1, Februari 2020, hal. 320.

peradilan yang representatif bagi seluruh masyarakat,<sup>26</sup> termasuk bagi hakim memeriksa perkara pada peradilan perdata di Indonesia.<sup>27</sup> Terkait dengan hal ini, salah satu perkara dalam peradilan perdata ialah perkara perceraian. Persoalan perceraian menjadi kasus yang mendominasi pengadilan agama di Indonesia.<sup>28</sup> Hakim bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara senantiasa terjamin, dan harus terdapat alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Setelah terjadinya perceraian, mantan suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu pemberian nafkah pada anak dan mantan isteri sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Namun, dewasa ini banyak terjadi kasus dimana suami tidak menjalankan peran

---

<sup>26</sup> Oleg Reznik, et al, “*Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts*”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 25 Special Issue, 2020, hal. 1.

<sup>27</sup> Beberapa perkembangan tersebut dapat dilihat dan diurutkan dengan beberapa kewenangan berikut; *pertama*, hakim memeriksa dan memutus perkara; *kedua*, hakim menyelesaikan sengketa; *ketiga*, hakim memberi pelayanan hukum yang berkeadilan; serta *keempat*, memberi perlindungan hukum dan keadilan. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal. 214.

<sup>28</sup> Mufliha Wijayati dan Aden Rosadi, “*Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court*”, Jurnal Pemikiran Islam Akademika, Vol. 25, No. 01, 2020, hal. 212 <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974>

<sup>29</sup> PEN: Alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP jo. Pasal 19 PP 9/1975 dan Pasal 116 KHI adalah : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga, g. Karena murtad, dan h. Karena melanggar taklik talak.

sebagaimana mestinya.<sup>30</sup> Persoalan nafkah setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan serta sarana penunjang lainnya. Beberapa dari mereka tidak menjalankan amar putusan pengadilan dan mengabaikannya.

Penelitian mengenai imbalan atas hak ekonomi sebagai objek harta bersama menarik untuk diteliti dengan argument: *Pertama*, belum terdapat kejelasan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai berbagai jenis HKI atau imbalan atas ekonomi dari HKI tersebut sebagai harta bersama, *Kedua*, dalam pembagian sengketa bersama sering terjadi rasa ketidakadilan oleh pihak yang bersengketa. *Ketiga*, masih terjadi kebingungan di tengah masyarakat mengenai HKI sebagai harta bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan perlu mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian dengan kajian berdasarkan studi kasus, yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Imbalan atas Pemanfaatan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)”

---

<sup>30</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 153.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, adapun permasalahan yang ingin diangkat penulis sebagai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum mengenai Imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta sebagai Harta Bersama berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pencipta terhadap Imbalan Pemanfaatan Hak Ekonomi atas karya ciptaannya sebagai harta bersama (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan yang yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisa peraturan terkait Hak Cipta sebagai Harta Bersama;
2. Menganalisa perlindungan hukum bagi Pencipta terhadap Imbalan Pemanfaatan Hak Ekonomi atas karya ciptaannya sebagai harta bersama.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis antara lain:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pada perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata,

hukum hak kekayaan intelektual dan hukum kenotariatan terkait Imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dalam Hak Cipta sebagai harta bersama.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis:

##### 1.4.2.1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan bagi masyarakat untuk memahami mengenai batasan-batasan atas hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan dan penyelesaiannya bilamana putusya perkawinan.

##### 1.4.2.2. Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang dapat membantu Notaris di Indonesia untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan Akta Perjanjian Perkawinan bagi Suami dan/atau Isteri yang merupakan Pencipta karya yang memuat materi mengenai pemberian imbalan atas hak ekenomi dari suatu Ciptaan dari Suami kepada Isteri atau sebaliknya.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan dan agar mudah dipahami, maka sistematikan penulisan ini memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran atas isi bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan untuk membahas tema dari penelitian ini, yang mana dalam bab ini berisi mengenai pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan diteliti, maksud dan tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan mengenai tinjauan Pustaka yang dibagi menjadi dua bagian, yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bab ini menguraikan mengenai teori-teori para ahli hukum dan definisi-definisi menurut undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **BAB III     METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai cara yang dipergunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dalam pembahasan yang diangkat dalam karya tulis ini.

## **BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini dengan menggunakan teori-teori pada Bab II Tinjauan Pustaka.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat pada Bab I Pendahuluan berdasarkan hasil penelitian yang ditutup dengan saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai perbaikan dimasa mendatang.

